



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yohanes als Yohan;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 24/1 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lingkungan III No.39 Rt.006/009 Kel. Tegal Alur
Kec. Kalideres Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Yohanes als Yohan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Restu Sri Utomo, SH dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pimpinan Pusat, beralamat di Jl. Daan Mogot Nomor 19 C Grogol Petamburan Jakarta Barat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 2 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES Als YOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES Als YOHAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram, dengan berat netto 9,6841 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 9,6609 gram;
- 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa YOHANES Als YOHAN secara bersama-sama dengan saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah terdakwa YOHANES Als YOHAN yang beralamat di Jl. Lingkungan III No. 39 RT.006/RW.009 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat atau ditempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar malam hari pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa dihubungi via handphone oleh saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk meminta narkoba jenis shabu milik ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menjawab bahwa shabu tidak ada (hilang), lalu saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan akan menelpon ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) untuk konfirmasi barang tersebut, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 pada saat terdakwa bekerja sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi via handphone oleh ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil (menjemput) narkoba jenis shabu di Sunter, Jakarta Utara namun untuk jumlah dan beratnya tidak diberitahukan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujui untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi ke tempat yang diminta oleh ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) tersebut dan sesampainya terdakwa di Sunter, Jakarta Utara sekira pukul 15.00 WIB, lalu terdakwa menghubungi ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Sunter, Jakarta Utara kemudian terdakwa disuruh menunggu di tempat tersebut selama 3 (tiga) jam, lalu pada pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi via handphone dengan Nomor Private Number kemudian terdakwa angkat dan yang menjawab seorang laki-laki yang terdakwa panggil dengan sebutan BANG (DPO) kemudian terdakwa diarahkan oleh BANG (DPO) untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu ke pinggir jalan belakang Apartemen Metro Sunter Jakarta Utara lalu setelah terdakwa tiba di pinggir jalan belakang Apartemen Metro Sunter Jakarta Utara selanjutnya terdakwa dihubungi kembali oleh BANG (DPO) dan diarahkan untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam tersebut, setelah itu terdakwa langsung menghubungi ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) via handphone dengan mengatakan PUTUS (barang sudah diterima) kemudian terdakwa langsung

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan di pertengahan jalan pulang terdakwa kembali menghubungi ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) via handphone dengan mengatakan “INI LANGSUNG BAWA KE RUMAH KOH YUDO ?” lalu ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) menjawab “YOI (setuju untuk langsung diantarkan kepada saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah)) “ namun terdakwa tidak menjalankan perintah ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) untuk langsung pergi ke rumah saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan pemecahan narkoba jenis shabu, melainkan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa untuk mandi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB ketika dalam perjalanan pulang terdakwa dihubungi oleh saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) via handphone yang mana saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan keberadaan terdakwa yang tidak sampai-sampai dalam mengantarkan narkoba jenis shabu milik ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) kepada saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu terdakwa mengatakan akan pulang untuk mandi, kemudian sekira pukul 18.45 WIB ketika terdakwa sampai di depan teras rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lingkungan III No. 39 RT.006/RW.009 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, lalu terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi YUDI DWI KURNIAWAN, saksi SATRIO UGRO SENO dan saksi FREDDY pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 18.45 WIB di Rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lingkungan III No. 39 RT.006/RW.009 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, karena sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau disebutkan identitasnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di ruang Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang memberikan informasi kepada para saksi bahwa ada proses peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Jl. Lingkungan III Tegal Alur, Kalideres Jakarta Barat dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut dan tempat serta cara seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut, kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud selama kurang lebih 2 (dua) hari, selanjutnya pada hari Senin

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 18.45 WIB di Jl. Lingkungan III No. 39 RT.006/RW.009 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat para saksi mendapati seorang laki-laki yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu para saksi langsung menangkap seorang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa YOHANES Als YOHAN, ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram;
- 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru.

• Bahwa terdakwa telah mendapatkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara yaitu terdakwa mengambil Narkoba Golongan I jenis shabu atas perintah ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) dan BANG (DPO) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram di pinggir jalan belakang Apartemen Metro Sunter Jakarta Utara yang rencananya akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dipecah/ di cak dan ditimbang menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu oleh saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah);

• Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis shabu adalah untuk diserahkan oleh terdakwa kepada saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas perintah ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) untuk dipecah/ di cak dan ditimbang menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu oleh saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing berisi 1 (satu) gram dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram narkoba jenis shabu yang berhasil diedarkan oleh terdakwa;

• Bahwa terdakwa didalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4674/NNF/2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU DKK pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,6841 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 9,6609 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa YOHANES Als YOHAN secara bersama-sama dengan saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah terdakwa YOHANES Als YOHAN yang beralamat di Jl. Lingkungan III No. 39 RT.006/RW.009 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat atau ditempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa tiba di depan teras rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lingkungan III No. 39 RT.006/RW.009 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi YUDI DWI KURNIAWAN, saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIO UGRO SENO dan saksi FREDDY karena sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau disebutkan identitasnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di ruang Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang memberikan informasi kepada para saksi bahwa ada proses peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Jl. Lingkungan III Tegal Alur, Kalideres Jakarta Barat dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut dan tempat serta cara seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut, kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud selama kurang lebih 2 (dua) hari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 18.45 WIB di Jl. Lingkungan III No. 39 RT.006/RW.009 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat para saksi mendapati seorang laki-laki yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu para saksi langsung menangkap seorang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa YOHANES Als YOHAN, ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram;
- 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru;
- Bahwa menurut terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram adalah milik ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) yang akan diserahkan terdakwa kepada saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis shabu adalah untuk diserahkan oleh terdakwa kepada saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas perintah ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) untuk dipecah/ di cak dan ditimbang menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu oleh saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing berisi 1 (satu) gram dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram narkoba jenis shabu yang berhasil diedarkan oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa didalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4674/NNF/2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU DKK pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,6841 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 9,6609 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FREDDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 18.45 WIB di Rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lingkungan III No. 39 RT.006/RW.009 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa diperoleh karena sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau disebutkan identitasnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di ruang Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang memberikan informasi kepada para saksi bahwa ada proses peredaran narkotika jenis shabu di wilayah Jl. Lingkungan III Tegal Alur, Kalideres Jakarta Barat dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut dan tempat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta cara seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut, kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud selama kurang lebih 2 (dua) hari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 18.45 WIB di Jl. Lingkungan III No. 39 RT.006/RW.009 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat para saksi mendapati seorang laki-laki yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu para saksi langsung menangkap seorang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa YOHANES Als YOHAN;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram;
- ❖ 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru hitam;
- ❖ 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara yaitu terdakwa mengambil Narkoba Golongan I jenis shabu atas perintah ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) dan BANG (DPO) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram di pinggir jalan belakang Apartemen Metro Sunter Jakarta Utara yang rencananya akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dipecah/ di cak dan ditimbang menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu oleh saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis shabu adalah untuk diserahkan oleh terdakwa kepada saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas perintah ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) untuk dipecah/ di cak dan ditimbang menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu oleh saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing berisi 1 (satu) gram agar terdakwa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yang berhasil diedarkan oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) didalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;
- Terhadap keterangan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan Terdakwa tidak keberatan;

2. YUDI DWI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 18.45 WIB di Rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lingkungan III No. 39 RT.006/RW.009 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa diperoleh karena sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau disebutkan identitasnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di ruang Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang memberikan informasi kepada para saksi bahwa ada proses peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Jl. Lingkungan III Tegal Alur, Kalideres Jakarta Barat dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut dan tempat serta cara seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut, kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud selama kurang lebih 2 (dua) hari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 18.45 WIB di Jl. Lingkungan III No. 39 RT.006/RW.009 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat para saksi mendapati seorang laki-laki yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu para saksi langsung menangkap seorang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa YOHANES Als YOHAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram;
 - ❖ 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru hitam;
 - ❖ 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara yaitu terdakwa mengambil Narkoba Golongan I jenis shabu atas perintah ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) dan BANG (DPO) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram di pinggir jalan belakang Apartemen Metro Sunter Jakarta Utara yang rencananya akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dipecah/ di cak dan ditimbang menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu oleh saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis shabu adalah untuk diserahkan oleh terdakwa kepada saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas perintah ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) untuk dipecah/ di cak dan ditimbang menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu oleh saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing berisi 1 (satu) gram agar terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yang berhasil diedarkan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) didalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;

- Terhadap keterangan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan Terdakwa tidak keberatan;

3. PRAYUDO Als KOH YUDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai teman sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu karena dikenalkan oleh ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Lingkungan III No. 36 RT.011/RW.009 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap saksi oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 2 (dua) buah alat hisap Narkotika jenis sabu berupa pipet bekas sisa pakai dengan berat brutto 5,20 (lima koma dua puluh) gram;
- ❖ 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu berupa pipet dan bong yang terpasang bekas sisa pakai dengan berat brutto 16,15 (enam belas koma lima belas) gram;
- ❖ 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna hitam;
- ❖ 1 (satu) buah kaleng kotak rokok warna merah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar malam hari pada saat saksi berada di rumah, saksi menghubungi terdakwa YOHANES Als YOHAN via handphone dengan maksud untuk meminta narkotika jenis shabu milik ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) kepada terdakwa YOHANES Als YOHAN, selanjutnya terdakwa YOHANES Als YOHAN menjawab bahwa shabu tidak ada, lalu saksi mengatakan akan menelpon ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) untuk konfirmasi barang tersebut, selanjutnya keesokan harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 pada saat saksi bekerja sekira pukul 11.00 WIB saksi menghubungi ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) via handphone dengan maksud menanyakan apakah barang jadi turun untuk dicak (dibagi-bagi) kembali selanjutnya ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) mengatakan kepada saksi bahwa barang jadi turun pada siang hari, kemudian ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) mengabarkan saksi kembali bahwa barang akan turun pada sore hari dikarenakan orang yang akan memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa YOHANES Als YOHAN sedang tidur, kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi kembali menghubungi terdakwa YOHANES Als YOHAN via handphone dengan maksud menanyakan keberadaan terdakwa YOHANES Als YOHAN sudah sampai dimana dikarenakan terdakwa YOHANES Als YOHAN tidak sampai-sampai mengantarkan narkoba jenis sabu milik ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) kepada saksi, lalu terdakwa YOHANES Als YOHAN mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa YOHANES Als YOHAN akan pulang untuk mandi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Jl. Lingkungan III No. 36 RT.011/RW.009 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, lalu saksi ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;

- Bahwa 2 (dua) buah alat hisap Narkoba jenis sabu berupa pipet bekas sisa pakai dengan berat brutto 5,20 (lima koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah alat hisap Narkoba jenis sabu berupa pipet dan bong yang terpasang bekas sisa pakai dengan berat brutto 16,15 (enam belas koma lima belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah kaleng kotak rokok warna merah adalah milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram yang ditemukan pada terdakwa YOHANES Als YOHAN rencananya akan diserahkan oleh terdakwa YOHANES Als YOHAN atas perintah ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) kepada saksi untuk dipecah/ di cak dan ditimbang menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu oleh saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi secara bersama-sama dengan terdakwa YOHANES Als YOHAN melakukan pemecahan / mengecak narkoba jenis sabu milik ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) adalah untuk diedarkan agar mendapatkan upah berupa 2 (dua) gram narkoba jenis sabu dari ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa YOHANES Als YOHAN didalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;

- Terhadap keterangan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP sudah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi YUDI DWI KURNIAWAN, saksi SATRIO UGRO SENO dan saksi FREDDY (para saksi adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 18.45 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lingkungan III No. 39 RT.006/RW.009 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa oleh saksi YUDI DWI KURNIAWAN, saksi SATRIO UGRO SENO dan saksi FREDDY (para saksi adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat) ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram;
- ❖ 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru hitam;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar malam hari pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa dihubungi via handphone oleh saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk meminta narkotika jenis shabu milik ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menjawab bahwa shabu tidak ada (hilang), lalu saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan akan menelpon ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) untuk konfirmasi barang tersebut, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 pada saat terdakwa bekerja sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi via handphone oleh ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil (menjemput) narkotika jenis shabu di Sunter, Jakarta Utara namun untuk jumlah dan beratnya tidak diberitahukan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujui untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi ke tempat yang diminta oleh ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) tersebut dan sesampainya terdakwa di Sunter, Jakarta Utara sekira pukul 15.00 WIB, lalu terdakwa menghubungi ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Sunter, Jakarta Utara kemudian terdakwa disuruh menunggu di tempat tersebut selama 3 (tiga) jam, lalu pada pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi via handphone dengan Nomor Private Number kemudian terdakwa angkat dan yang menjawab seorang laki-laki yang terdakwa panggil dengan sebutan BANG (DPO) kemudian terdakwa diarahkan oleh BANG (DPO) untuk pergi mengambil narkotika jenis shabu ke pinggir jalan belakang Apartemen Metro Sunter Jakarta Utara lalu setelah terdakwa tiba di pinggir jalan belakang Apartemen Metro Sunter Jakarta Utara selanjutnya terdakwa dihubungi kembali oleh BANG (DPO) dan diarahkan untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



dimasukkan dalam 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam tersebut, setelah itu terdakwa langsung menghubungi ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) via handphone dengan mengatakan PUTUS (barang sudah diterima) kemudian terdakwa langsung pulang dan di pertengahan jalan pulang terdakwa kembali menghubungi ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) via handphone dengan mengatakan "INI LANGSUNG BAWA KE RUMAH KOH YUDO ?" lalu ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) menjawab "YOI (setuju untuk langsung diantarkan kepada saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah)) " namun terdakwa tidak menjalankan perintah ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) untuk langsung pergi ke rumah saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan pemecahan narkoba jenis shabu, melainkan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa untuk mandi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB ketika dalam perjalanan pulang terdakwa dihubungi oleh saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) via handphone yang mana saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan keberadaan terdakwa yang tidak sampai-sampai dalam mengantarkan narkoba jenis shabu milik ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) kepada saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu terdakwa mengatakan akan pulang untuk mandi, kemudian sekira pukul 18.45 WIB ketika terdakwa sampai di depan teras rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lingkungan III No. 39 RT.006/RW.009 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, lalu terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram adalah milik ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) yang akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas perintah ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) untuk dipecah/ di cak dan ditimbang menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu oleh saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru adalah milik terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah untuk diserahkan oleh terdakwa kepada saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas perintah ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) untuk dipecah/ di cak dan ditimbang menjadi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu oleh saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing berisi 1 (satu) gram agar terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram narkotika jenis sabu yang berhasil diedarkan oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) didalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram, dengan berat netto 9,6841 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 9,6609 gram;
 - 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 18.45 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lingkungan III No. 39 RT.006/RW.009 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar malam hari pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa dihubungi via handphone oleh saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk meminta narkotika jenis shabu milik ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menjawab bahwa shabu tidak ada (hilang), lalu saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan akan menelpon ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) untuk konfirmasi barang tersebut, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 pada saat terdakwa bekerja sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi via handphone oleh ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil (menjemput) narkotika jenis shabu di Sunter, Jakarta Utara namun untuk jumlah dan beratnya tidak diberitahukan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujui untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi ke tempat yang diminta oleh ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) tersebut dan sesampainya terdakwa di Sunter, Jakarta Utara sekira pukul 15.00 WIB, lalu terdakwa menghubungi ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Sunter, Jakarta Utara kemudian terdakwa disuruh menunggu di tempat tersebut selama 3 (tiga) jam, lalu pada pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi via handphone dengan Nomor Private Number kemudian terdakwa angkat dan yang menjawab seorang laki-laki yang terdakwa panggil dengan sebutan BANG (DPO) kemudian terdakwa diarahkan oleh BANG (DPO) untuk pergi mengambil narkotika jenis shabu ke pinggir jalan belakang Apartemen Metro Sunter Jakarta Utara lalu setelah terdakwa tiba di pinggir jalan belakang Apartemen Metro Sunter Jakarta Utara selanjutnya terdakwa dihubungi kembali oleh BANG (DPO) dan diarahkan untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam tersebut, setelah itu terdakwa langsung menghubungi ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) via handphone dengan mengatakan PUTUS (barang sudah diterima) kemudian terdakwa langsung pulang dan di pertengahan jalan pulang terdakwa kembali menghubungi ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) via handphone dengan mengatakan “INI LANGSUNG BAWA KE RUMAH KOH YUDO ?” lalu ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) menjawab “YO! (setuju untuk langsung diantarkan kepada saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah)) “ namun terdakwa tidak menjalankan perintah ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) untuk langsung pergi ke rumah saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan pemecahan narkotika jenis shabu, melainkan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa untuk mandi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB ketika dalam perjalanan pulang terdakwa dihubungi oleh saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) via handphone yang mana saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan keberadaan terdakwa yang tidak sampai-sampai dalam mengantarkan narkotika jenis shabu milik ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) kepada saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu terdakwa mengatakan akan pulang untuk mandi, kemudian sekira pukul 18.45 WIB ketika terdakwa sampai di depan teras rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lingkungan III No. 39 RT.006/RW.009 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, lalu terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram;
 - ❖ 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru hitam;
 - ❖ 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4674/NNF/2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN MAPPASESSU DKK pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,6841 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 9,6609 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini adalah siapa saja, orang perseorangan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah YOHANES Als YOHAN dengan segala identitasnya yang ternyata cocok dan bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad 1 Setiap orang telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mempunyai pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram bahkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini disesuaikan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri di muka persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2 “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapat suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar malam hari pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa dihubungi via handphone oleh saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk meminta narkoba jenis shabu milik ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menjawab bahwa shabu tidak ada (hilang), lalu saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan akan menelpon ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) untuk konfirmasi barang tersebut, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 pada saat terdakwa bekerja sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi via handphone oleh ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil (menjemput) narkoba jenis shabu di Sunter, Jakarta Utara namun untuk jumlah dan beratnya tidak diberitahukan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujui untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi ke tempat yang diminta oleh ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) tersebut dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya terdakwa di Sunter, Jakarta Utara sekira pukul 15.00 WIB, lalu terdakwa menghubungi ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Sunter, Jakarta Utara kemudian terdakwa disuruh menunggu di tempat tersebut selama 3 (tiga) jam, lalu pada pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi via handphone dengan Nomor Private Number kemudian terdakwa angkat dan yang menjawab seorang laki-laki yang terdakwa panggil dengan sebutan BANG (DPO) kemudian terdakwa diarahkan oleh BANG (DPO) untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu ke pinggir jalan belakang Apartemen Metro Sunter Jakarta Utara lalu setelah terdakwa tiba di pinggir jalan belakang Apartemen Metro Sunter Jakarta Utara selanjutnya terdakwa dihubungi kembali oleh BANG (DPO) dan diarahkan untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam tersebut, setelah itu terdakwa langsung menghubungi ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) via handphone dengan mengatakan PUTUS (barang sudah diterima) kemudian terdakwa langsung pulang dan di pertengahan jalan pulang terdakwa kembali menghubungi ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) via handphone dengan mengatakan "INI LANGSUNG BAWA KE RUMAH KOH YUDO ?" lalu ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) menjawab "YOI (setuju untuk langsung diantarkan kepada saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah))" namun terdakwa tidak menjalankan perintah ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) untuk langsung pergi ke rumah saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan pemecahan narkoba jenis shabu, melainkan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa untuk mandi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB ketika dalam perjalanan pulang terdakwa dihubungi oleh saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) via handphone yang mana saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan keberadaan terdakwa yang tidak sampai-sampai dalam mengantarkan narkoba jenis shabu milik ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) kepada saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengatakan akan pulang untuk mandi, kemudian sekira pukul 18.45 WIB ketika terdakwa sampai di depan teras rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lingkungan III No. 39 RT.006/RW.009 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, lalu terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram;
- ❖ 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru hitam;
- ❖ 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapat suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar malam hari pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa dihubungi via handphone oleh saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk meminta narkoba jenis shabu milik ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menjawab bahwa shabu tidak ada (hilang), lalu saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan akan menelpon ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) untuk konfirmasi barang tersebut, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 pada saat terdakwa bekerja sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi via handphone oleh ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil (menjemput) narkoba jenis shabu di Sunter, Jakarta Utara namun untuk jumlah dan beratnya tidak diberitahukan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujui untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi ke tempat yang diminta oleh ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO



(DPO) tersebut dan sesampainya terdakwa di Sunter, Jakarta Utara sekira pukul 15.00 WIB, lalu terdakwa menghubungi ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Sunter, Jakarta Utara kemudian terdakwa disuruh menunggu di tempat tersebut selama 3 (tiga) jam, lalu pada pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi via handphone dengan Nomor Private Number kemudian terdakwa angkat dan yang menjawab seorang laki-laki yang terdakwa panggil dengan sebutan BANG (DPO) kemudian terdakwa diarahkan oleh BANG (DPO) untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu ke pinggir jalan belakang Apartemen Metro Sunter Jakarta Utara lalu setelah terdakwa tiba di pinggir jalan belakang Apartemen Metro Sunter Jakarta Utara selanjutnya terdakwa dihubungi kembali oleh BANG (DPO) dan diarahkan untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam tersebut, setelah itu terdakwa langsung menghubungi ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) via handphone dengan mengatakan PUTUS (barang sudah diterima) kemudian terdakwa langsung pulang dan di pertengahan jalan pulang terdakwa kembali menghubungi ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) via handphone dengan mengatakan "INI LANGSUNG BAWA KE RUMAH KOH YUDO ?" lalu ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) menjawab "YOI (setuju untuk langsung diantarkan kepada saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah)) " namun terdakwa tidak menjalankan perintah ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) untuk langsung pergi ke rumah saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan pemecahan narkoba jenis shabu, melainkan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa untuk mandi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB ketika dalam perjalanan pulang terdakwa dihubungi oleh saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) via handphone yang mana saksi PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan keberadaan terdakwa yang tidak sampai-sampai dalam mengantarkan narkoba jenis shabu milik ZUWI YANTO TRISNO Als ZUWI Als YANTO (DPO) kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYUDO Als KOH YUDO (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu terdakwa mengatakan akan pulang untuk mandi, kemudian sekira pukul 18.45 WIB ketika terdakwa sampai di depan teras rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lingkungan III No. 39 RT.006/RW.009 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, lalu terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram, dengan berat netto 9,6841 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 9,6609 gram;
- 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru;

oleh karena pemeriksaan sudah selesai dan terbukti barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang pada saat ini telah memprioritaskan untuk memerangi dan memberantas tindak kejahatan Narkoba;

b. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes als Yohan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanes als Yohan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram, dengan berat netto 9,6841 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 9,6609 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik pembalut wanita warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, oleh kami, Yulisar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. Asgari Mandala Dewa, S.H., Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh Eka Maina Listuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

A. Asgari Mandala Dewa, S.H.

Yulisar, S.H., M.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Maria Christine, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)